

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perbedaan pada cara pandang "*point of view*" dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan "The Big Question" yang seolah menjadi pertanyaan retorik yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalat `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review

Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara. Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut. Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia <i>Hamdan Arief Hanif</i>	117
<i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i> <i>Fuat Hasanudin</i>	134
Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	154
Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam <i>Caca Handika</i>	164
Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia <i>Nurhadi</i>	179
<i>Review Buku</i>	
Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan <i>Ahmad Zarkasih</i>	202

Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Nurhadi ^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

ISSN: 2656-1654

E-mail address(s):

alhadijurnal@gmail.com (Nurhadi)

*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

Islam has outlined the terms and conditions for divorce. On the other hand, as a constitutional state, Indonesia also regulates procedures for divorce specifically Indonesian constitution number 1 of 1974 also in the Compilation of Islamic Law. As it is known, in some cases, Islamic law and positive Indonesian law are often compared because they appear out of sync. This research was conducted to compare the validity of marriage under the hand in Islamic law and positive Indonesian law. This research was a library study with a qualitative method and used a juridical-comparative approach. The results showed that unofficial divorce is however valid in terms of Islamic law as long as it meets the all requirements even though it is not recorded and carried out in the Religious Courts. On the contrary, this kind of divorce is considered illegal by positive law in Indonesia. Consequently, parties to unofficial divorce will not get legal consequences from the divorce because it is considered illegal. New marriages without legal divorce will be considered adultery in positive Indonesian law, and the distribution of inheritance will also continue as if there was no divorce, even though the husband and wife were already divorced based on Islamic jurisprudence (fiqh).

Keywords: Divorce, Perspektif, Islamic law, Positive Indonesian law

ABSTRAK

Islam telah menggariskan syarat dan rukun untuk melakukan perceraian. Di sisi lain, sebagai sebuah negara konstitusional, Indonesia juga mengatur prosedur dan tata cara perceraian dalam Undang-Undang khususnya nomor 1 tahun 1974 juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam beberapa hal, hukum Islam dan hukum positif Indonesia sering dibenturkan karena terlihat tidak sinkron. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan keabsahan nikah di bawah tangan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan bentuk kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sah perceraian meskipun tidak tercatat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, perceraian ini dianggap tidak sah oleh hukum formal yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, pihak-pihak dalam perceraian bawah tangan tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum dari perceraian karena dianggap tidak sah. Pernikahan baru tanpa perceraian yang sah secara hukum akan dianggap perzinahan dalam hukum positif Indonesia, dan pembagian warisan juga tetap dilakukan sebagaimana belum ada perceraian walaupun secara fikih, suami-istri tersebut telah bercerai..

Kata kunci: Perceraian, Perspektif, Hukum Islam, Hukum positif

PENDAHULUAN

Manusia pada prinsipnya membutuhkan pasangan sebagai wujud makhluk sosial. Fitrah memiliki pasangan sudah menjadi bagian dari siklus kehidupannya. Pernikahan sejatinya adalah tujuan mulia bagi hamba untuk memenuhi hasrat sunnatullah berinteraksi sesamanya.¹

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, ada beberapa produk hukum yang

mengatur masalah perkawinan. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi di bidang Hukum Perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat

¹Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Islam* 180

di Indonesia, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 152

agama, suku maupun golongan masing-masing.²

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri agar membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah.³

Menurut teori hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dapat mengikat hak dan kewajiban antara pasangan yang melaksanakan perkawinan. Umum dipahami bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka dengan sendirinya akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami istri, serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan.⁴ Dalam masalah ini, antara hukum Islam dengan hukum positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum perkawinan. adanya perbedaan ini nantinya

akan menentukan apakah perkawinan yang dilangsungkan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti direalisasikan atau tidak.⁵

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighthat akad, dan mahar.⁶ Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).⁷

Pernikahan dalam Islam tidaklah ikatan perdata saja, melainkan ikatan lahir dan batin atas dasar keimanan kepada Allah swt sebagai bentuk ibadah dalam meraih keluarga bahagia sakinah mawaddah mawaramah.⁸ Namun

²Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan*, (Jurnal Fitrah Vol.01 No. 1 Januari – Juni 2015), hlm. 161

³Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 09 tahun 1975 serta KHI di Indonesia* (Jakarta: Kemenag, 2014), hlm. 14; lihat juga Toto Tohir, *Perceraian Sepihak tanpa Melalui pengadilan ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 1

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2005), hlm. 114

⁵Ayu Maulina Rizqi, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Anak*, (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018 M/1439 H), hlm. 1

⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2015), hlm. 33-38.

⁷Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 206.

⁸*Ibid.*, hlm. 206-207; lihat juga Nurul Qadar, *Perceraian di luar Pengadilan Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan*

demikian dari awal sebelum pernikahan para keluarga dan kedua orang tua sudah menilai bibit, bobot, bebet. Tidak bisa dipungkiri pengaruh lingkungan dan problem keluarga mengakibatkan badai dalam rumah tangga, yang berakibat putusya ikatan pernikahan (cerai).⁹ Dalam melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.¹⁰

Sehingga sering terjadi perceraian tanpa melalui pengadilan, karena menganggap pertengkaran suami istri yang terjadi mengakibatkan batalnya pernikahan sesuai keyakinan masing-masing.¹¹ Kejadian seperti ini tidak jarang, bahkan sudah memasyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Fakta yang terjadi terkadang, nikahnya resmi melalui KUA, sah secara hukum, namun cerainya tidak melalui pengadilan.¹² Ada juga nikahnya tidak

resmi (tanpa KUA), lalu cerainya juga tidak resmi secara peradilan. Tidak sedikit nikah di bawah tangan, lalu isbat nikah, kemudian cerai di bawah tangan, sementara tidak ada isbat cerai (talak).¹³

Persoalan yang masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui seorang tokoh atau pemuka agama bahkan kadang pakai ucapan baik dari pihak laki-laki maupun wanita, dan dari banyak kasus perceraian di bawah tangan di berbagai masyarakat, masih banyak melakukan perceraian di bawah tangan serta mempunyai

Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga, 2009), hlm. 1

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 169; lihat juga Caswito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga, 2009), hlm. 3

¹⁰Caswito, *Tinjauan Hukum Islam*,... hlm. 3; lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 96-97; lihat juga Agustin Hanafi, *Fiqh dan*

Perundang-undangan Indonesia, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 203.

¹¹Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 17

¹²Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (YUSTISI Vol. 4 No. 1 Maret 2017), 112, hlm. 112

¹³Caswito, *Tinjauan Hukum Islam*,... hlm.

ciri tersendiri dan hal ini pun diakui oleh kepala kantor urusan Agama setempat.¹⁴

Dalam praktiknya banyak masyarakat yang melakukan perceraian tidak pernah mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang sehingga mereka dengan sesuka hati menjatuhkan talak pada istri-istri mereka. Seperti halnya masyarakat yang menceraikan istri mereka tanpa melalui pengadilan melainkan di bawah tangan ulama setempat dengan alasan pada saat melakukan perkawinan di bawah tangan menurut ulama setempat, bukan oleh petugas KUA. Sebaliknya mereka yang melakukan perkawinan melalui petugas KUA maka perceraian di lakukan di pengadilan.¹⁵ Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebenarnya pandangan perceraian di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum formal di Indonesia? Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan, peneliti berusaha menjelaskan jawaban pertanyaan tersebut.

HAKIKAT PERCERAIAN

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perceraian. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.¹⁶ Sehingga perceraian yang berarti proses putusannya hubungan suami istri.¹⁷

Menurut istilah fikih, cerai disebut dengan talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *ithlaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁸ Sebab, kata *ithlaq* adalah kata *kinayah* (metonimi) yang tidak bisa menjatuhkan talak (cerai) kecuali dengan adanya niat.¹⁹ Secara bahasa, Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak: melepaskan atau meninggalkan, berasal dari kata *ithlaq*. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 185

¹⁷Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 163.

¹⁸H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hlm. 202; lihat juga H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih*

Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 3, hlm. 229; lihat juga Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

¹⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajaz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2015), hlm. 311-312

hubungan perkawinan.²⁰ Menurut Istilah talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²¹ Definisi serupa disampaikan juga oleh Al-Jaziri²², Zainuddin al-Malibari²³, Zakaria al-Anshari²⁴, Wahbah Zuhaili²⁵ dan Mahmud Yunus.²⁶ Selanjutnya dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* disebutkan bahwa talak ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah, ia adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab Al-Sunnah, dan Ijma’²⁷.

Menurut Abdul Djamali mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga. Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu

kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak.²⁸ Dapat dipahami juga bahwa kata talak dimaknai sebagai cerai hidup, yaitu perceraian antara suami istri, atau putusnya hubungan perkawinan. Di mana, pemutusan hubungan ini harus menggunakan kata talak atau yang sejenisnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak adalah ketentuan hukum tentang putusnya ikatan perkawinan suami istri dengan menggunakan lafal-lafal tertentu.²⁹

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 2014), hlm. 9; lihat juga Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 207

²¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 191-192.

²²Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), Juz IV, hlm. 278; lihat juga Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm. 226

²³Zainudin al-Malibari, *Fathul Mu`in*, Alih Bahasa, Moch Muhtar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 1346

²⁴Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.), juz 2, hlm. 72.

²⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 318

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Ara Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an (Jakarta, 1973), hlm. 239

²⁷Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, t.th), hlm. 84.

²⁸Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 95

²⁹Ayu Maulina Rizqi, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 27

Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³⁰

Perceraian menurut Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup: 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal

14-18 PP No. 9 Tahun 1975) 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 20-36).³¹ Sejalan dengan dua hal di atas Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: kematian,³² *talak*, *khulu*,³³ *fasakh*,³⁴ *li'an* dan *ila'*.³⁵ Semetara talak itu sendiri ada *talak sareh* dan ada *talak kinayah* atau sindiran.³⁶ Secara umum talak ada dua yaitu *talak raj'i*³⁷ dan *talak ba'in*,³⁸ sedangkan caranya ada dua yaitu *sareh*³⁹ dan *kinayah*.⁴⁰

Perceraian adalah penghapusan perceraian perkawinan dengan putusan Hakim

³⁰Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, UUP*, Pasal 38

³¹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

³²Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 166.

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 297; lihat juga Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 105.

³⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2010), hlm. 110; lihat juga Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 63

³⁵*Ila'* sumpah suami yang mampu melakukan hubungan badan untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau dengan tempo waktu lebih

dari empat bulan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2; lihat juga Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraia*, hlm. 164

³⁶Shalahudin Khairi Sadiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Sient Tarama. 2003), hlm. 358

³⁷Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 31.

³⁸Muhamad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), hlm. 154; lihat juga Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), hlm. 329. 3

³⁹Ibrahim Muhamad, *Fikih Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar, (Semarang: Assyifa, t.th), hlm. 398.

⁴⁰Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95

atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴²

Sementara pengertian perceraian dalam istilah tradisi hukum adat adalah: “peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah”.⁴³ Dikatakan peristiwa luar biasa disebabkan perilaku perceraian dalam tradisi hukum adat merupakan hal yang tidak disukai, cita-cita orang Jawa ialah perjodohan sekali untuk seumur hidup, jika mungkin sampai kakek nenek pasangan tersebut rukun hingga tua renta sampai bercucu dan bercicit.⁴⁴

Perceraian dalam bahasa umum ungkapan apapun nama dan jenis serta caranya yang bertujuan untuk memutus ikatan hubungan suami istri.⁴⁵

Secara definisi perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara, artinya cerai tidak melalui Pengadilan Agama.⁴⁶ Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama secara hukum yang sah.⁴⁷

DASAR PERCERAIAN MENURUT DUAL HUKUM

Menurut Hukum Islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:⁴⁸ “talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,

⁴¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 2005), cet ke-27.h.42

⁴²KHI Pasal 113 dan 115

⁴³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 2014), hlm. 143.

⁴⁴Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraia*, hlm. 165

⁴⁵Soemiyati. *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 103.

⁴⁶Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 65 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 mempunyai bunyi yang sama

⁴⁷Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29.

⁴⁸Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), hlm. 355.

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.⁴⁹ dan Al-Baqarah ayat 231 yang artinya: “apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah swt padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang diturunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁵⁰ Masih banyak lagi ayat yang bisa menjadi dasar hukum perceraian, misalnya surah At-Thalaq ayat 1⁵¹, An-Nisa' ayat 34⁵² dan 128⁵³, juga Al-Baqarah ayat 227⁵⁴ dan 230⁵⁵.

Menurut ketentuan Hukum Islam, seorang suami tidak boleh main-main mengobrol kata “talak”, “cerai”, “pisah” dan semacamnya. Karena kata-kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum. Yakni, terjadinya perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa ada niat cerai. Sebagaimana sebuah Hadis Nabi yang artinya: “dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasullullah saw bersabda: “tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dikatakan main-main akan jadi sungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri lagi).” (HR. Ibnu Majah⁵⁶, Abu Daud⁵⁷, Tirmizi⁵⁸ dan Hakim⁵⁹).

Kandungan Nabi saw tersebut di atas mengandung makna bahwa nikah, talak, rujuk, adalah tiga perkara yang bisa terjadi hukumnya baik dengan cara sungguh-sungguh maupun main-main. Namun dalam hal talak tidak perlu adanya niat jika ucapan jelas menunjukkan

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 55

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 56

⁵¹*Ibid.*, hlm. 945

⁵²*Ibid.*, hlm. 123

⁵³*Ibid.*, hlm. 143

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 56

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 56

⁵⁶Imam Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini., *Al-Sunan Ibnu Majah*. (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th), hadis sahih. Nomor hadis 2029

⁵⁷Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr

ibn 'Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*. (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th), hadis sahih. Nomor hadis 1875

⁵⁸Imam Tarmizi, Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*. (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th), hadis sahih. Nomor hadis 1104

⁵⁹Imam Hakim, Abu Abdillah Al-hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Na'im bin Al-hakam Adh-dhabbi Ath-Athahmani An-Nasaiburi, *Mustadrak Imam Hakim*, (Lebanon: Darul hadis, t.th), hadis sahih

talak. Dalam Hukum Islam, walaupun perbuatan perceraian diharamkan bagi umatnya, namun sesungguhnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt sebagaimana Nabi saw yang artinya: “dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: “Rasullullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah swt adalah talak/perceraian.” (HR. Abu Daud⁶⁰, Ibnu Majah⁶¹ dan Hakim⁶²).⁶³ Selanjutnya dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda: “Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surge”. (HR. Tirmizi⁶⁴ dan Ibnu Majah⁶⁵).

Kandungan Hadis di atas menjelaskan hukum talak pada dasarnya boleh, namun mendapatkan murka Allah swt dan dibenci Allah swt.⁶⁶ Talak bukan hal yang disukai oleh Allah swt sebab menimbulkan banyak petaka dan kerugian bagi pasangan suami-istri dan anak-anak. Menjauhi talak selagi bisa merupakan sebuah keutamaan. Dalam sebuah Hadis bahkan ada ancaman khusus bagi

seorang istri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan *syar'i*. Hadis Nabi yang artinya: “Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan (yang dibenarkan oleh *syar'i*), maka haram baginya mencium wangi Surga.” (HR. Abu Dawud⁶⁷).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai atau pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:⁶⁹

- 1) Pasal 113 KHI Pasal 38 UU No. 1/1974, menyatakan bahwa:

⁶⁰Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis sahih. Nomor hadis 1863

⁶¹Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: al-Arabiyyah as-Saudiyyah, 1404) jilid 5, hlm. 441. Nomor hadis 2008

⁶²Imam Hakim, *Mustadrak Imam Hakim*, hadis sahih

⁶³Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 268.

⁶⁴Imam Tarmizi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*, hadis sahih.

⁶⁵Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hadis sahih. Nomor hadis 2045

⁶⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268.

⁶⁷Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis sahih. Nomor hadis 1899

⁶⁸Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraian*, hlm. 53; lihat juga Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 269.

⁶⁹KHI tentang Putusnya Perkawinan dan UU No. 1 th 1974 tentang Penyebab Putusnya Perkawinan

- Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas putusan pengadilan.
- 2) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 3) Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁷⁰
 - 4) Pasal 116 bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d). salah satu pihak melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g). Suami melanggar *taklik talak*; (k). peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷¹

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, yakni:

Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena: a). Kematian, b). Perceraian dan c). atas keputusan Pengadilan.⁷²

Pasal 39: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

⁷⁰KHI Pasal 113, 114, 115 dan 116

⁷¹KHI Pasal 116 tentang alasan terjadinya Perceraian

⁷²Wasm, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 154

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. 3) Tatacara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁷³

Pasal 40: 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan. b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷⁴

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MENURUT DUAL HUKUM

Yang dimaksud dual hukum dalam pembahasan ini adalah hukum formal di Indonesia yang mengacu pada UU Perkawinan dan hukum Islam. Maka perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum formal. Dalam hukum formal perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *Civil Law*, *Common Law*, maupun *Islamic Law*. Perkawinan adalah sebuah kontrak atau akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.⁷⁵

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan

⁷³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 94; lihat juga Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2013), hlm. 27.

⁷⁴UUP Pasal 38, 39, 40 dn 41

⁷⁵Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 117

terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian menurut hukum formal perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dengan istilah lainnya merupakan perbuatan pelanggaran hukum, karena dalam perspektif hukum formal perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa perceraian di bawah tangan tidak sah dan harus dibatalkan dan si istri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama.⁷⁶ Berarti hubungan kedua pasangan secara hukum formal masih halal, ketika lahir anak, maka anaknya masih disebut sebagai anak yang halal secara hukum, berhak atasnya apa yang menjadi kaitan hukum yang lainnya, baik warisan maupun perwalian.

Memang perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian

di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain atau sebaliknya walaupun tanpa pengetahuan istri atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum formal.⁷⁷ Maka dapat pula didefinisikan bahwa pernikahan hasil perceraian yang tidak sah menurut hukum formal mengandung unsur zina, terutama bagi perempuan yang cerai di bawah tangan, lalu menikah dengan laki-laki lain, maka pernikahannya tidak sah, hubungan keduanya haram (zina), jika hasil dari keduanya melahirkan anak, disebutlah anak zina atau anak haram menurut hukum formal. Sedangkan dari pihak laki-laki jika perceraian yang dilakukan itu tidak sah (di bawah tangan), secara hukum berarti pernikahannya juga tidak sah, disebabkan tidak ada surat atau akta poligami, istri yang dicerai di bawah tangan masih berstatus istri pertama, sedangkan istri pernikahan baru adalah istri poligaminya, demikianlah keadaannya menurut hukum formal.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 118

Menurut hukum Islam, pensyariaan cerai (talak) bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam perspektif Hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri di antaranya sebagai berikut.⁷⁸

- 1) Perceraian dengan kata-kata. Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi adakalanya dengan sindiran.⁷⁹ Yang dimaksud dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti: “engkau tertalak”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak. Sedangkan kata-kata sindiran yang bisa digunakan itu berarti talak dan lainnya, seperti: “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu ada di tanganmu sendiri”.⁸⁰
- 2) Perceraian dengan surat. Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang

menulisnya mampu berkata-kata. Karena suami boleh mentalak istrinya dengan lafadz (ucapan), ia pun berhak untuk mentalak melalui surat, dengan syarat suratnya itu jelas dan terang. Misalnya: “Wahai Fulanah! Engkau saya ceraikan”.⁸¹

- 3) Isyarat orang bisu. Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain.⁸² Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.⁸³
- 4) Mengirimkan seorang utusan. Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini, utusan tadi bertindak selaku orang yang mentalak. Karena itu, talaknya sah.⁸⁴

Suami istri hendaknya dapat memelihara lisanya dari kata-kata talak, dan tidak

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 116

⁷⁹Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hlm. 212

⁸⁰Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 116

⁸¹*ibid*; lihat juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), Jilid. VIII, hlm. 34

⁸²Sayyis Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 33

⁸³Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 116

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 117

mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan dalam problematika rumah tangga.⁸⁵

Meskipun secara umum ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis membolehkan terjadinya talak antara suami istri, akan tetapi talak merupakan perbuatan yang dibenci dan merupakan kufur atas nikmat Allah swt.⁸⁶ Pada dasarnya talak itu menyelesaikan masalah antara suami istri, sebagai jalan keluar atau solusi terakhir dalam rumah tangga. Namun selesainya masalah antara keduanya membawa masalah lainya yaitu antara kedua mantan suami istri (orang tua) dengan anak-anak mereka. Bagi anak-anak perceraian adalah bala yang besar, karena akan kehilangan kasih sayang secara bersamaan dengan keduanya. Kendatipun secara individu tidak hilang, karena kedua mantan suami istri masih dapat bertemu bercengkrama dan berkasih sayang dengan anak-anak mereka.

Menurut para ulama di dalam kajian fikih mereka, ada beberapa keadaan hukum yang menyebabkan seseorang bercerai atau

mentalak, itupun kalau dilihat dari kondisi dan problematika rumah tangga yang terjadi sebagai penyebab munculnya hukum talak itu sendiri, antara lain sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Talak hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir.⁸⁸ Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak;⁸⁹
- 2) Talak dihukumkan sunah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah swt dan tidak mau melaksanakan kewajibanya, baik sebagai hamba Allah swt (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami);⁹⁰
- 3) Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina

⁸⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 402

⁸⁶Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 116

⁸⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214

⁸⁸Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraia*, hlm. 53

⁸⁹Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 116; lihat Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 133

⁹⁰Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, hlm. 215

apabila ia menjatuhkan talak istrinya.⁹¹ Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu;⁹²

- 4) Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam Hadis tersebut menunjukkan makruh;⁹³
- 5) Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari.⁹⁴ Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih,

tujuan perkawinan yang dikehendaki syarat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.⁹⁵

Maka perceraian di bawah tangan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan dalam fikih, tetap dinyatakan sah. Maknanya kalau keduanya tetap melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri, maka dihukumi zina (haram) dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut disebut dengan anak zina atau anak haram menurut hukum Islam. Dengan demikian, dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak, tidak pada syarat formal dalam hukum. Maka jika talak/cerai telah sah dalam perspektif hukum Islam, pernikahan suami atau istri selanjutnya pun tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukun nikahnya dipenuhi.⁹⁶ Pernikahan dari perceraian secara hukum Islam adalah sah, hubungan keduanya halal, anak yang dilahirkan juga sebagai anak sah, bukan anak zina atau anak haram.

Namun perceraian semacam ini walau dianggap sah secara fikih, namun tidak

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), Jilid. VIII, Cet. I, hlm. 11

⁹²Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 117

⁹³*Ibid.*, lihat juga Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, hlm. 216

⁹⁴Ramadhan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraian*, hlm. 54

⁹⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, hlm. 217

⁹⁶Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan*, hlm. 117

memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga rawan akan sengketa dan gugatan. Hal ini terjadi karena perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum formal.⁹⁷

Dilema dari dual hukum perceraian di atas membuat masyarakat dan umat bingung dan ragu-ragu harus mengambil hukum yang mana, apakah mendahulukan hukum formal tapi zina (haram) hubungan keduanya?, apakah hukum Islam didahulukan tapi anak zina dan haram menurut hukum formal?. Kedua sistem hukum yang ada di Indonesia sama-sama dibenarkan, karena hukum di Indonesia menganut doktrin hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat Islam dalam hal melegalkan hukum yang ada, baik untuk hukum waris maupun hukum perkawinan.

Kajian ini membuka tabir bahwa ada yang perlu dibenahi dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Jika dalam pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum formal bisa diisbatkan nikahnya sehingga menjadi legal dan sah menurut hukum pergaulan keduanya, maksudnya halal hubungan keduanya secara hukum Islam dan hukum formal, walaupun awalnya halal menurut hukum Islam dan haram menurut hukum formal. Sebaliknya jika terjadi talak

atau perceraian dengan istilah cerai di bawah tangan, maka hubungan keduanya haram menurut hukum Islam tapi halal menurut hukum formal. Muncul pertanyaan, di antara keduanya manakah yang benar dan yang paling benar serta yang mana yang harus dahulu diamalkan secara hukum dan keyakinan.

Kebanyakan masyarakat, jika menganggap cerai di bawah tangan sah, mereka mendahulukan keyakinan sebagai agama Islam atau umat Islam, bahwa itu sah dan haram hubungan keduanya sebagai suami istri dan anak yang dilahirkan seandainya terjadi hubungan adalah anak haram (anak zina), konsekuensi hukumnya adalah tidak dapat warisan dan ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan nantinya jika anak tersebut anak perempuan. Keadaan ini bagi masyarakat yang taat kepada agama atau taat pada hukum Islam secara lahir dan batin atau dikenal dengan masyarakat yang religi. Sedangkan sebaliknya keyakinan bahwa perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau di bawah tangan menurut hukum formal tidak sah, hubungan keduanya jika terjadi adalah halal, anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah anak halal atau anak sah, mereka saling mewarisi dan saling berkaitan dengan hukum lainya secara formal. Umumnya masyarakat seperti ini adalah kelompok masyarakat yang

⁹⁷*Ibid.*

kurang paham agama atau kurang taat kepada syariat agama atau kurang religi kehidupannya.

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dual hukum perceraian di atas, maka dianggap perlu adanya isbat talak atau isbat cerai di pengadilan, jika terjadi perceraian di bawah tangan, secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi perceraian yang sah secara hukum Islam. Setelah ditinjau pada rukun dan syarat sah talak (cerai) menurut hukum Islam. Maka pengadilan berkewajiban memberikan dan mengesahkan perceraian keduanya dan berkewajiban mengeluarkan akta cerai atau akta talak keduanya. Sebagaimana akta nikah bagi yang menikah secara sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum formal, maka pengadilan berkewajiban mengesahkan pernikahnya dan mengeluarkan akta isbat nikah yang menjadi dasar KUA mengeluarkan akta nika atau buku nikah untuk keduanya.

Secara nyata Hukum Perkawinan Indonesia memberikan sahnya perceraian itu, jika perceraian dilakukan di depan pengadilan. Sementara dalam Hukum Islam, sahnya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut hukum Islam (fikih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya

hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya.⁹⁸ Sedangkan menurut Hukum formal di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Akan lebih baik cerai atau talak yang telah dilakukan seharusnya didaftarkan di Pengadilan (isbat cerai/talak) agar bisa dicatatkan oleh negara sebagai peristiwa perceraian sehingga mendapatkan bukti akta cerai sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum. Kendatipun demikian orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak meskipun keduanya telah bercerai.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa adanya dualisme hukum perceraian di masyarakat, hal ini tidak bisa dipungkiri dan merupakan realita dalam kehidupan masyarakat bahwa kondisi ini masih banyak dilaksanakan secara terang-terangan dan masih diterima oleh masyarakat bahwa perceraian secara hukum Islam klasik (fikih) masih eksis dan tetap menjadi alternatif pilihan hukum dalam perceraian.⁹⁹

⁹⁸Ramadhuan Syahmedi Siregar, *Dampak Perceraian*, hlm. 57

⁹⁹Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak untuk Mendapatkan*

KESIMPULAN

Perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya cerai meskipun tidak tercatat. Sebenarnya, dalam hukum formal Indonesia khususnya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka demikian sebaliknya perceraian sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maka melalui Pasal 2 UU Perkawinan ini memastikan sahnya perceraian di bawah tangan, dan perceraian melalui pengadilan. Akan tetapi, dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan kekuatan hukum, perlu adanya isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah. Konsekuensinya, perceraian tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan alasan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Walaupun begitu, penggunaan jalan pintas untuk bercerai secara fikih tanpa melalui pengadilan agama telah menjadi kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat dengan melalui prosedur yang ada dalam UU dan KHI. Tentu saja, walaupun

tidak berdosa dan tidak melanggar hukum agama, namun konsekuensi formal dari perceraian bawah tangan ini akan bermasalah karena tidak diakui oleh negara dan akan berimbas pada konsekuensi hukum setelahnya seperti pembagian waris, pernikahan baru, dan sebagainya. Dualisme hukum Islam-positif ini masih akan terus berlanjut jika tidak dibenahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2005. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Al-Anshari. T.th. *Abu Yahya Zakariya, Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar`iy, juz 2.
- Al-Hamdani, H.S.A.. 2012. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad. T.th. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah*. Mesir: Dar al-Irsyad, juz. 4.
- Al-jaziri, Abdurrahman. T.th. *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*. Kairo: Dar al-Fikr, Juz IV.
- Al-Malibari, Zainudin. 2010. *Fathul Mu`in, Alih Bahasa, Moch Muhtar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Akses kepada Harta Waris melalui Proses Pevelesaian Sengketa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 56-67.

- Ayyub, Syaikh Hassan. 2011. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Caswito. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga.
- Departemen Agama RI. 2014. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 09 tahun 1975 serta KHI di Indonesia*. Jakarta: Kemenag.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemhannya*. Semarang: Toha Putra.
- Djamali, Abdul. 2007. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Ghazali, Abd Rahman. 2006. *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2000. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hanafi, Agustin. 2013. *Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*. Lembaga Naskah Aceh.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani. T.th. *Shahih Sunan Abu Daud*. Lebanon: Dar al-Hadis.
- Imam Hakim, Abu Abdillah Al-hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Na'im bin Al-hakam Adh-dhabbi Ath-Athahmani An-Nasaiburi. T.th. *Mustadrak Imam Hakim*. Lebanon: Darul hadis.
- Imam Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini. T.th. *Al-Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Maktabah al-Sunnah.
- Imam Ibnu Majah. 1404. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, jilid 5.
- Imam Tarmizi, Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi. T.th. *Al-Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Hadis.
- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Peyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Johan, Bahder dan Sri Warjiati. 2007. Hukum Perdata Islam. Bandung: Mandar Maju.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2015. al-Wajaz fi ahkam al-Ushrah al-Islamiyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia.
- Moeliono, Anton. A., et.al. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhamad, Ibrahim, Fikih Wanita. T.th. Alih Bahasa Anshori Umar. Semarang: Assyifa.
- Muhammmad, Ibrahim. 2009. Fiqh Muslimah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Munawir, Ahmad Warsan. 2007. Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta. 2005. Ilmu Fikih. Jakarta: Departemen Agama.
- Qadar, Nurul. 2009. Perceraian di luar Pengadilan Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga.
- Ramulya, Muhammad Idrus. 2006. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : Bumi Akasara.
- Rasjid, Sulaiman. 2006. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rizqi, Ayu Maulina. 2018. Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak. Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rofik, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofik, Ahmad. 2010. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyid, Raihan. 2010. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Nasruddin. 1999. Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Islam di Indonesia. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 2007. Fiqh Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif, Jilid. VIII, Cet. I

- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyis. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, Jilid. VIII
- Sadiq, Shalahudin Khairi. 2003. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: Sient Tarama.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Sarmadi, Sukris. 2007. *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. 2015. *Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan*. *Jurnal Fitrah* Vol.01 No. 1 Januari – Juni, 161
- Soemiyati. 2012. *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2005. *Poko-Poko Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, cet ke-27.
- Sudarsono. 2001. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Noto. 2013. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohir, Toto. 2011. *Perceraian Sepihak tanpa Melalui pengadilan ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. 2003. *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Liberty.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Widiasmara, Eka. 2010. *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di bawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Wignjodipoero, Soerojo. 2014. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Ara Indonesia*. Yayasan Penyelenggara

Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.
Jakarta.

Yunus, Mahmud. 2010. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: Hidayakarya Agung.

Zein, Satria Effendi M. 2014. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zuhaili, Wahbah. 2011. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Fikih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah. terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapura: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation
website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

**IJMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH**

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	<p>ا or آ ā</p> <p>و ū</p> <p>ي ī</p>	<p>ā</p> <p>ū</p> <p>ī</p> <p>words of Arabic and Persian origin only</p>
<i>Doubled</i>	<p>آي iy (final form ī)</p> <p>وو uw (final form ū)</p>	<p>iy (final form ī)</p> <p>uvv</p>
<i>Diphthongs</i>	<p>او au or aw</p> <p>اي ai or ay</p>	<p>ev</p> <p>ey</p>
<i>Short</i>	<p>ا a</p> <p>u</p> <p>i</p>	<p>a or e</p> <p>u or ü / o or ö</p> <p>i or i</p>

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.